



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Achmad Choirul Bin Mulyadi**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jln. Halmahera XIII/70 RRT 04 RW 06, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan (Domisili : Dusun Penanggungan, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Achmad Choirul Bin Mulyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Rony Susanto Bin Sudarsono**
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Oktober 1987

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ngudirejo RT.02 RW. 02, Dea Ngudirejo, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang (Domisili : Dusun Warurejo, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rony Susanto Bin Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Rachmad Sudarmawan Bin Suyatno**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/28 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungsolo RT 02 RW 02, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo (Domisili : Dusun Betas, Desa Kepulungan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rachmad Sudarmawan Bin Suyatno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil tanggal 25 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD CHOIRUL Bin MULYADI**, terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** dan terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD CHOIRUL Bin MULYADI**, terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** dan terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar Spon Eva jenis Ribber Ukuran 115cm x 185cm tebal 15 mm;
- 1 (satu) Mobil Box merk Mitsubishi L300 warna kabin hitam No.Pol N-9322-TH beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada PT. Halim Jaya Sakti melalui Saksi AGUS PRASETYO MARGONO.

4. Menetapkan agar terhadap para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan : Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa II Didik Hermansyah Bin Ponadi pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ACHMAD CHOIRUL Bin MULYADI** bersama-sama dengan terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** dan terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** pada hari Sabtu tanggal 05

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2022, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 bertempat di Dalam Gudang PT. Halim Jaya Sakti yang berkedudukan di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** bersama terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** datang ke PT. Halim Jaya Sakti untuk mengambil Spon Eva kemudian datang terdakwa **ACHMAD CHOIRUL Bin MULYADI** dan mengatakan bisa mengambil 15 (lima belas) spon eva bersama sandal jepit sehingga terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** mengangkut Spon Eva dari dalam gudang ke mobil yang di kendarai terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO**, selanjutnya terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** bersama terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** memarkir mobilnya di tempat parkir sambil menunggu surat jalan, akan tetapi saksi **ARIYONO, IR** selaku pengawas pengiriman melakukan pemeriksaan isi mobil dengan dibandingkan dengan surat jalan dan di dapati 15 (lima belas) spon eva yang tidak terdapat di surat jalan tersebut sehingga para terdakwa diamankan oleh satpam dan dilaporkan ke Polsek Gempol untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa **ACHMAD CHOIRUL Bin MULYADI** bersama-sama dengan terdakwa **RONY SUSANTO Bin SUDARSONO** dan terdakwa **RACHMAD SUDARMAWAN Bin SUYATNO** mengambil 15 (lima belas) spon eva tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. Halim Jaya Sakti sehingga PT. Halim Jaya Sakti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Prasetyo Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa terjadinya pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib di dalam gudang termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan barang tersebut awalnya bekerja didatangi pimpinan pengiriman yang bernama ARIYON dan melaporkan kepada saksi kalau ada kendaraan mobil box milik perusahaan yang telah memuat spon eve jenis Rubber tanpa dilengkapi surat jalan setelah itu saksi cek memang benar bahwa mobil tersebut dimuati 15 lembar spon jenis rubber tanpa surat jalan ;
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa ada mobil dimuati barang dengan tidak sesuai ketentuan maka saksi langsung memerintahkan satpam untuk mengamankan kendaraan tersebut beserta muatan dan orang orang yang terlibat setelah itu saksi lakukan pengecekan langsung bersama dengan saudara ARIYONO dan satpam terkait dengan berita tersebut setelah memang melakukan pengambilan barang tersebut dan saksi juga melaporkan kepada pemilik perusahaan dan beliau memerintahkan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah saudara terdakwa RONY SUSANTO pekerjaan sopir perusahaan PT Halim Jaya Sakti 5 Alamat Dusun Ngundirejo Rt.02 Rw.02 Desa Ngundirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, saudara terdakwa ROCHMAD SUDARMAWAN pekerjaan kemet mobil perusahaan PT Halim Jaya Sakti 5 Alamat Desa Kedungsolo Rt.02 Rw.02 Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dan saudara terdakwa ACHMAD CHOIRUL pekerjaan sebagai karyawan bagian gudang PT Halim Jaya Sakti 5 Alamat Jalan Halmahera 70 Rt.04 Rw.06 Kelurahan karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan terdakwa Rny Susanto, dan Rochmad Sudamawan karena para terdakwa tersebut adalah karyawan bagian angkutan serta terdakwa Achmad Choirul adalah karyawan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian gudang dan para terdakwa tersebut tercatat sebagai karyawan Halim Jaya Sakti 5 ;

- Bahwa seperti rekaman cctv yang saksi lihat setelah kejadian para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut dengan cara yakni terdakwa Rony Susanto dan Rachmad Sudamawan datang keareal gudang untuk memuat jepit sandal dengan didampingi stap ceker setelah selesai melakukan muat jepit sandal mobil tidak langsung berangkat dan masih berada di sekitaran gudang dan ceker pergi meninggalkan mobil untuk membuat surat jalan setelah itu datang terdakwa Achmad Khoirul dan mobil tersebut dimasukan kedalam gudang eva rubber dan terdakwa Rony Susanto berada di dalam mobil dan para terdakwa lainnya menaikan lembaran eva tersebut kedalam bok mobil lalu mobil tersebut dibawa keluar di depan kantor untuk mengambil surat jalan yang dibuat admin pengiriman lalu para terdakwa diamankan terkait dengan aksinya terekam cctv yang terpasang disana ;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut para terdakwa menggunakan mobil perusahaan merk Mitsubishi L300 jenis box warna kabin hitam Nopl N-9322-TH;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami perusahaan terkait dengan kehilangan spon eva jenis rubber tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan ;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami perusahaan terkait dengan kehilangan spon eva jenis rubber tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ariyono, Ir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 08.00 wib didalam perusahaan PT halim Jaya Sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi bekerja di termasuk spon eva yang telah diambil para terdakwa perusahaan PT Halim Jaya Sakti sejak tahun 1997 dan sekarang ini saksi menjabat sebagai pengawas pengiriman bahan setengah jadi di perusahaan tersebut dan tanggung jawab saksi sebagai yang bertanggung jawab atas semua pengiriman bahan baku untuk bahan produksi termasuk spon eva yang telah diambil para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 15 (lima belas) lembar spon jenis eva rubber awalnya saksi didatangi karyawan bagian admin pengiriman dan member tahu saksi kalau saat dia melakukan pengecekan cctv mengetahui ada mobil yang mengangkut spon yang tanpa dilengkapi dengan surat pengiriman sehingga saat itu saksi langsung mendatangi mobil tersebut telah mengangkut 15 lembar spon eva yang tanpa dilengkapi surat pengiriman sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan para terdakwa langsung diamankan oleh satpam ;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang milik perusahaan adalah terdakwa ACHMAD CHOIRUL (karyawan PT Halim Jaya Sakti 5 bagian gudang) alamat Jalan Halmahera XIII/70 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggunrejo Kota Pasuruan, terdakwa RONY SUSANTO sebagai sopir alamat Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan terdakwa ROCHMAD SUDARMAWAN sebagai kemet mobil perusahaan alamat Kudungsolo Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pengambilan barang perusahaan ada orang yang mengetahui secara langsung yakni karyawan bagian admin pengiriman yang bernama NUR KHOLILAH yang saat itu melihat perbuatan para terdakwa melalui camera cctv sehingga aksi para terdakwa tersebut aksi para terdakwa tersebut dilaporkan kepada saksi waktu itu ;
- Bahwa adapun seperti rekaman cctv yang saksi lihat awalnya sopir kemet terdakwa RONY SUSANTO dan ROCHMAD SUDARMAWAN datang ke areal gudang dan melakukan muat jepit sandal yang akan dikirim ke PT Halim Jaya Saksi I setelah dimuat karyawan admin pengiriman barang meninggalkan kedua terdakwa tersebut dengan maksud membuat surat jalan dan saat itu terdakwa Achmad Choirul membantu sopir dan kemet tersebut menaikan 15 (lima belas) lembar spon eva dan setelah itu mobil tersebut langsung berangkat ketempat parkir sambil menunggu surat jalan muatan jepit sandal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat admin dan aksi para terdakwa dilihat oleh karyawan bagian admin melalui cctv akhirnya dilaporkan kepada saksi ;

- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang spon jenis eva tersebut adalah 1 (satu) mobil box merk mitsubishi L300 warna kabin hitam Nopol N-9322-TH ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan Pt. Halim Jaya Sakti tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Nur Kholilah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan atas keterangan yang diberikan telah benar semua;
- Bahwa terjadinya pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 08.00 wib didalam perusahaan PT halim Jaya Sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Halim Jaya Sakti lebih kurang 4 tahun dan saksi sebagai admin pengiriman barang dan tugas saksi membuat surat jalan untuk pengiriman yang akan keluar dari perusahaan serta menerima semua surat masuk terkait dengan penjualan barang produk perusahaan ;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan 15 (lima belas) lembar spon jenis eva rubber awalnya saksi didatangi karyawan bagian admin pengiriman dan member tahu saksi kalau saat dia melakukan pengecekan cctv mengetahui ada mobil yang mengangkut spon yang tanpa dilengkapi dengan surat pengiriman sehingga saat itu saksi langsung mendatangi mobil tersebut telah mengangkut 15 lembar spon eva yang tanpa dilengkapi surat pengiriman sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan dan para terdakwa langsung diamankan oleh satpam ;
- Bahwa yang melakukan pengambilan barang milik perusahaan adalah terdakwa ACHMAD CHOIRUL (karyawan PT Halim Jaya Sakti 5 bagian gudang) alamat Jalan Halmahera XIII/70 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa RONY SUSANTO sebagai sopir alamat Desa Ngudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan terdakwa



ROCHMAD SUDARMAWAN sebagai kemet mobil perusahaan alamat Kudungsolo Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan pengambilan barang perusahaan ada orang yang mengetahui secara langsung yakni karyawan bagian admin pengiriman yang bernama NUR KHOLILAH yang saat itu melihat perbuatan para terdakwa melalui camera cctv sehingga aksi para terdakwa tersebut aksi para terdakwa tersebut dilaporkan kepada saksi waktu itu ;
- Bahwa adapun seperti rekaman cctv yang saksi lihat awalnya sopir kemet terdakwa RONY SUSANTO dan ROCHMAD SUDARMAWAN datang ke areal gudang dan melakukan muat jipit sandal yang akan dikirim ke PT Halim Jaya Saksi I setelah dimuat karyawan admin pengiriman barang meninggalkan kedua terdakwa tersebut dengan maksud membuat surat jalan dan saat itu terdakwa Achmad Choirul membantu sopir dan kemet tersebut menaikan 15 (lima belas) lembar spon eva dan setelah itu mobil tersebut langsung berangkat ketempat parkir sambil menunggu surat jalan muatan jepit sandal yang dibuat admin dan aksi para terdakwa dilihat oleh karyawan bagian admin melalui cctv akhirnya dilaporkan kepada saksi ;
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang spon jenis eva tersebut adalah 1 (satu) mobil box merk mitsubishi L300 warna kabin hitam Nopol N-9322-TH ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan Pt. Halim Jaya Sakti tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut tidak ada ijin dari perusahaan ;

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Julianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pengambilan barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 08.00 wib didalam perusahaan PT halim Jaya Sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut berupa spon eva rubber sebanyak 15 lembar ukuran 115 cm x 185 cm tebal 15 mm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 10.00 wib saksi ditelpon oleh manajer saudara AGUS mengatakan untuk 3 (tiga) orang yang bernama terdakwa Rony Susanto, terdakwa Rochmad Sudarmawan dan terdakwa Achmad Choirul, tidak boleh keluar perusahaan "saksi jawab" siap" kemudian saksi memberitahukan kepada rekan-rekan security lainnya kalau melihat para terdakwa dan setelah ketemu para terdakwa untuk tidak memperblekan keluar dari perusahaan dulu selanjutnya saksi mencari keberadaan para terdakwa dan setelah ketemu terdakwa Rony dibelakang mes karyawan saksi tanya terdakwa Rony "ada apa kok kamu gak boleh keluar karena saudara AGUS bilang ke saksi gitu " terdakwa Rony jawab "saya ketahuan mencuri sp[on 15 lembar pak, yang tak masukkan dalam mobil box" saksi taya "kok iso ngerti" terdakwa Rony kjawab" iyo, ketok teko cctv pak" kemudian saksi mengecek di dalam mbil box L 300 Nopol N-9322-TH warna hitam dan memang benar di dalam mobil box L 300 Npol N-9322-TH warna hitam tersebut ada 15 lembar selanjutnya saksi mengamankan terdakwa Rony, terdakwa Wawan dan terdakwa Choirul di mes karyawan dan manager saudara AGUS melaporkan kejadian tersebut ke polsek gempol ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang melakukan pengambilan barang sebanyak 3 (tiga) orang ;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh para terdakwa adalah jenis spon eva rubber sebanyak 15 lembar ukuran 115 cm x 185 cm ;
- Bahwa spon eva rubber sebanyak 15 lembar ukuran 115 cm x 185 cm milik PT Halim Jaya Sakti 5 ;
- Bahwa spon sebanyak 15 lembar sebelumnya berada dalam gudang PT Halim Jaya Sakti 5 ;
- Bahwa menurutsaksi terdakwa Rony, terdakwa Rochmad dan terdakwa Sudarmawan mengambil barang tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa mengambil barang menggunakan tangan kosong tetapi saat keluar gudang di angkut menggunakan mobil L 300 Box Nopol N-9322-TH warna hitam ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan Pt. Halim Jaya Sakti tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi yang diberikan, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ACHMAD CHOIRUL BIN MULYADI :

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib di gudang stok PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari gudang perusahaan tersebut berupa 15 (limabelas) spon jenis eva rubber dan barang tersebut adalah milik perusahaan PT Halim Jaya Sakti 5 tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa pada saat melakukan ambil barang 15 lembar spon milik perusahaan bersama dengan dua karyawan bagian angkutan antara lain terdakwa Rony Susanto dan terdakwa Rochmad Sudarmawan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awalnya ada mobil yang biasanya disopiri terdakwa Rony datang bersama kemetnya untuk mengambil muatan dan terdakwa langsung datang dan member tahu ada barang spon yang bisa diambil setelah itu mobil mengangkut muatan jepit dengan ditunggu admin setelah selesai admin pergi untuk membuat surat jalan mobil tersebut masih tetap ditempat semula dan terdakwa langsung mendatangi mobil tersebut lagi, kemudian terdakwa dan kemet memasukan 15 lembar spon tersebut kedalam box mobil lalu ditutup dan mobil tersebut kemudian dibawa keparkiran sedangkan terdakwa melanjutkan pekerjaan terdakwa di gudang namun setelah dimuat terdakwa didatangi pengawas pengiriman saudara ARIYANTO menanyakan surat jalan dan terdakwa bilang ada namun setelah dicek ternyata ketahuan perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan sopir dan kemet tersebut hingga terdakwa teman terdakwa diamankan satpam ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa dan kedua teman terdakwa menggunakan mobil box perusahaan merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N-9322-TH yang disopiri terdakwa RONY ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa sebagai yang member tahu kepada kedua teman terdakwa untuk mengambil barang spon yang telah terdakwa siapkan didekat barang yang akan diangkut dan terdakwa juga berberan pengangkut bersama dengan terdakwa Rochmad Sudarmawan memasukan kedalam mobil box sedangkan terdakwa terdakwa Rony Susanto berperan sebagai sopir dan mengawasi situasi saat terdakwa dan terdakwa Rochmad Sudarmawan memasukan spon tersebut



kedalam mobil box dan setelah berhasil keluar nantinya kedua teman terdakwa tersebut yang menjual spon tersebut kepada pembeli diluar perusahaan ;

- Bahwa memang sebelumnya terdakwa beberapa kali atau lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pengambil jenis spon bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut sempat kali berhasil sedangkan satu kali tertangkap yang sekarang ini ;
- Bahwa adapun uang yang terdakwa peroleh dari 4 (empat) kali penjualan spon ambil atau curi tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 200,000,-, Rp. 100.000,- serta Rp. 50.000,- dan pembandingan tersebut sama rata antara terdakwa dan kedua teman terdakwa tersebut ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil pengambilan barang spon milik perusahaan tersebut sekarang ini telah habis untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Belum pernah di hukum ;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ;

Terdakwa II. RONY SUSANTO BIN SUDARSONO :

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib di gudang stok PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari gudang perusahaan tersebut berupa 15 (limabelas) spon jenis eva rubber dan barang tersebut adalah milik perusahaan PT Halim Jaya Sakti 5 tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa pada saat melakukan ambil barang 15 lembar spon milik perusahaan bersama dengan dua karyawan bagian angkutan antara lain terdakwa Rochmad Sudamawan dan terdakwa Achmad choirul ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awalnya terdakwa bersama dengan kemet terdakwa saudara terdakwa Rochmad Sudamawan datang ke gudang untuk mengambil muatan jepit sandal untuk dikirim di perusahaan halim jaya sakti 1 saat itu terdakwa dan kemet terdakwa datang saudara terdakwa Achmad Choirul dan member tahu ada barang spon yang bisa diambil setelah itu mobil kami mengangkut muatan jepit sandal dengan ditunggu admin setelah selesai admin pergi untuk membuat surat jalan mobil tersebut masih tetap ditempat semula dan terdakwa Achmad Choirul langsung mendatangi mobil yang terdakwa sopiri lagi kemudian kenet terdakwaada mobil

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang biasanya disopiri terdakwa Rony datang bersama kemetnya untu dan terdakwa Achmad Choirul memasukan 15 lembar spon tersebut kedalam box mobil lalu ditutup dan mbil tersebut kemudikan kami bawa keparkiran sedangkan terdakwa Acmad Choirul melanjutkan pekerjaan di gudang namun setelah beberapa saat terdakwa dan kemet didatangi pengawas pengiriman saudara ARYONO menanyakan surat jalan dan terdakwa bilang ada na dengan sopir dan karyawan bagian gudang tersebut hingga kami diamankan satpam ;

- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa dan kedua teman terdakwa menggunakan mobil box perusahaan merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N-9322-TH yang terdakwa disopiri sendiri ;
- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa sebagai yang menyopiri mobil box bersama, sedangkan kemet terdakwa saudara terdakwa Rochmad Sudarsono dan Achmad Choirul berperan sebagai orang yang memasukan spon tersebut kedalam mobil dan setelah berhasil keluar nantinya peran terdakwa dan terdakwa Rocmad Sudamawan tersebut yangb menjual spon tersebut kepada pembeli diluar perusahaan sedangkan terdakwa Achmad Choirul tidak ikut menjual atau membawa barang keluar perusahaan lagi ;
- Bahwa memang sebelumnya terdakwa beberapa kali atau lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pengambil jenis spon bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut sempat kali berhasil sedangkan satu kali tertangkap yang sekarang ini ;
- Bahwa dari 4 (empat) kali pengambilan barang yang terdakwa dan kedua teman terdakwa tersebut mengambil dan keluar dari perusahaan tersebut terdakwa dan sopir terdakwa saudara terdakwa Rony Susanto spon tersebut kami jual kepada seseorang yang mengaku bernama FADIL dan dari penjualan tersebut yang pertama 5 (lima) lembar dengan harga Rp. 300.000,-, kedua 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp. 600.000,-, ketiga 10 (sepuluh) le3mbar dengan haqrga Rp. 600.000,- dan terdakwa adapun uang yang terdakwa peroleh dari 4 yang ke empat 5 (lima) lembar dengan harga Rp. 300.000,-;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari 4 (empat) kali penjualan spon hasil mengambil tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,-, Rp.250.000,- serta Rp. 125.000,- ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil mengambil barang spon milik perusahaan tersebut sekarang ini telah habis untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Fadil orang yang membeli spon ambil/curi dari terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa tidak pernah berhubungan dengan dia sejak terdakwa ditangkap terkait dengan pengambilan barang spon yang terdakwa lakukan ;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah di hukum ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ;

Terdakwa III. RACHMAD SUDARMAWAN;

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira jam 08.00 wib di gudang stok PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari gudang perusahaan tersebut berupa 15 (lima belas) spon jenis eva rubber dan barang tersebut adalah milik perusahaan PT Halim Jaya Sakti 5 tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa pada saat melakukan ambil barang 15 lembar spon milik perusahaan bersama dengan dua karyawan bagian angkutan antara lain terdakwa Rony Susanto dan terdakwa Achmad Choirul ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa Rony datang ke gudang untuk mengambil muatan jepit sandal untuk dikirim di perusahaan halim jaya saksi 1 saat itu terdakwa dan sopir terdakwa datang saudara terdakwa Achmad Choirul dan member tahu ada barang spon era yang bisa diambil/curi setelah itu mobil kami mengangkut muatan jepit sandal dengan ditunggu admin pergi untuk membuat surat jalan mobil tersebut masih tetap ditempat semula dan terdakwa Achmad Choirul langsung mendatangi mobil tersebut lagi kemudian terdakwa dan terdakwa Achmad Choirul memasukan 15 (lima belas) spon eva tersebut kedalam box mobil lalu ditutup dan mobil tersebut kemudian kami bawa keparkiran sedangkan terdakwa Achmad Choirul melanjutkan pekerjaan di gudang namun setelah beberapa saat terdakwa dan sopir saudara terdakwa Rony didatangi pengawas pengiriman ARIYANTO menanyakan surat jalan dan terdakwa bilang ada namun setelah dicek ternyata ketahuan perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan sopir dan karyawan bagian gudang tersebut hingga kami diamankan satpam ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa dan kedua teman terdakwa menggunakan mobil box perusahaan merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N-9322-TH yang disopiri terdakwa RONY ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut terdakwa sebagai orang yang memasukan spon eva kedalam mobil box bersama dengan terdakwa Achmad Choirul dan terdakwa Rony Susanto berberan sebagai sopir serta mengawasi situasi saat terdakwa dan terdakwa Achmad Choirul memasukan spon eva tersebut kedalam mobil dan setelah berhasil keluar nantinya peran terdakwa dan terdakwa Rony Susanto tersebut yang menjual spon tersebut kepada pembeli diluar perusahaan ;
- Bahwa memang sebelumnya terdakwa beberapa kali atau lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pengambilan jenis spon bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut empat kali berhasil sedangkan satu kali tertangkap yang sekarang ini ;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh dari 4 (empat) kali penjualan spon hasil mengambil tersebut terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 100.000,-, Rp.250.000,- serta Rp. 125.000,- ;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari hasil mengambil barang spon milik perusahaan tersebut sekarang ini telah habis untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Fadil orang yang membeli spon ambil/curi dari terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut karena terdakwa tidak pernah berhubungan dengan dia sejak terdakwa ditangkap terkait dengan pengambilan barang spon yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah di hukum ;
- Pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar spon eva jenis rubber ukuran 115cm x 185 cm tebal 15cm;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Box Tahun 2007 warna cabin hitam
Nopol: N9322TH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi mengambil barang dari gudang perusahaan di gudang stok PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berupa 15 (limabelas) spon jenis eva rubber dan barang tempat Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi bekerja, Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi melakukan pengambilan barang tersebut yang pada awalnya ada mobil yang biasanya disopiri Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan untuk mengambil muatan dan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi langsung datang dan memberitahu ada barang spon yang bisa diambil setelah itu mobil mengangkut muatan jepit dengan ditunggu admin setelah selesai admin pergi untuk membuat surat jalan mobil tersebut masih tetap ditempat semula dan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi langsung mendatangi mobil tersebut lagi, kemudian Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan memasukan 15 lembar spon tersebut kedalam box mobil lalu ditutup dan mobil tersebut kemudian dibawa keparkiran sedangkan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi melanjutkan pekerjaan di gudang namun setelah dimuat Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan didatangi pengawas pengiriman saudara Ariyanto menanyakan surat jalan pada Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan bilang ada namun setelah dicek ternyata ketahuan perbuatan yang Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi lakukan bersama dengan Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III Rochmad Sudamawan tersebut hingga Para Terdakwa diamankan satpam ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut Para Terdakwa menggunakan mobil box perusahaan merk Mitsubishi L 300 warna hitam Nopol N-9322-TH yang disopiri Terdakwa II. Rony Susanto;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi beberapa kali atau lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pengambil jenis spon bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut sempat kali berhasil sedangkan satu kali tertangkap yang sekarang ini ;
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi peroleh dari 4 (empat) kali penjualan spon ambil atau curi tersebut Para Terdakwa



mendapatkan masing-masing Rp. 200.000,-, Rp. 100.000,- serta Rp. 50.000,- dan pembedaan tersebut sama rata antara Para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dari hasil pengambilan barang spon milik perusahaan tersebut sekarang ini telah habis untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan Pt. Halim Jaya Sakti tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian

2. Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Pencurian

Menimbang, yang dimaksud dengan *Pencurian* sebagaimana dalam pasal 362 KUHP : *Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur “*Mengambil sesuatu barang*” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis,



Menimbang, bahwa “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum si pelaku, karena tanpa ijin dari pemiliknya,

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Pencurian*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi mengambil barang dari gudang perusahaan di gudang stok PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan berupa 15 (limabelas) spon jenis eva rubber dan barang tempat Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi bekerja, Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi melakukan pengambilan barang tersebut yang pada awalnya ada mobil yang biasanya disopiri Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan untuk mengambil muatan dan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi langsung datang dan memberitahu ada barang spon yang bisa diambil setelah itu mobil mengangkut muatan jepit dengan ditunggu admin setelah selesai admin pergi untuk membuat surat jalan mobil tersebut masih tetap ditempat semula dan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi langsung mendatangi mobil tersebut lagi, kemudian Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan memasukan 15 lembar spon tersebut kedalam box mobil lalu ditutup dan mobil tersebut kemudian dibawa keparkiran sedangkan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi melanjutkan pekerjaan di gudang namun setelah dimuat Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan didatangi pengawas pengiriman saudara Ariyanto menanyakan surat jalan pada Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III. Rochmad Sudamawan bilang ada namun setelah dicek ternyata ketahuan perbuatan yang Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi lakukan bersama dengan Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III Rochmad Sudamawan tersebut hingga Para Terdakwa diamankan satpam ;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan barang tersebut Para Terdakwa menggunakan mobil box perusahaan merk Mitsubishi L 300 wama hitam Nopol N-9322-TH yang disopiri Terdakwa II. Rony Susanto;
- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi beberapa kali atau lebih kurang 5 (lima) kali melakukan pengambil jenis spon bersama dengan kedua teman terdakwa tersebut sempat kali berhasil sedangkan satu kali tertangkap yang sekarang ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi peroleh dari 4 (empat) kali penjualan spon ambil atau curi tersebut Para Terdakwa mendapatkan masing-masing Rp. 200.000,-, Rp. 100.000,- serta Rp. 50.000,- dan pembedaan tersebut sama rata antara Para Terdakwa tersebut ;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dari hasil pengambilan barang spon milik perusahaan tersebut sekarang ini telah habis untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan Pt. Halim Jaya Sakti tersebut lebih kurang Rp. 5.586.000,- (lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi lakukan bersama dengan Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III Rochmad Sudamawan yang dihadirkan oleh penuntut umum yang identitasnya telah diakui kebenarannya, oleh Para Terdakwa telah terbukti secara sah mengambil berupa 15 (limabelas) spon jenis eva rubber milik PT Halim Jaya sakti 5 termasuk Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan bertempat di dalam warung Dsn. Kemisik Ds. Sumbergedang Kec. Pandaan Kab. Pasuruan kemudian Para Terdakwa bersama mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis Box Tahun 2007 warna cabin hitam Nopol: N9322TH, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara menggunakan mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur pencurian terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur pencurian telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Ad.2 **Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;**

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 “turut serta melakukan” adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Mebahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, dan dengan memperhatikan pengertian dari unsur *Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama*, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa Para Terdakwa adalah Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi lakukan bersama dengan Terdakwa II. Rony Susanto dan Terdakwa III Rochmad Sudamawan dengan perannya masing-masing sebagaimana dalam uraian unsur kesatu yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana perbuatan tersebut dilakukan Bersama-sama maka Para Terdakwa bersama-sama dan saling berbagi peran dalam melakukan kejahatan (pencurian tersebut);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama terhadap Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) lembar Spon Eva jenis Ribber Ukuran 115cm x 185cm tebal 15 mm;
- 1 (satu) Mobil Box merk Mitsubishi L300 warna kabin hitam No.Pol N-9322-TH beserta kunci kontaknya;

yang telah disita dari Achmad Choirul Bin Mulyadi dkk, maka dikembalikan kepada PT. Halim Jaya Sakti melalui Saksi Agus Prasetyo Margono.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi PT. Halim Jaya Sakti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Achmad Choirul Bin Mulyadi lakukan bersama dengan Terdakwa II. Rony Susanto bin Sudarsono dan Terdakwa III Rochmad Sudamawan bin Suyatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan."** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) lembar Spon Eva jenis Ribber Ukuran 115cm x 185cm tebal 15 mm;
 2. 1 (satu) Mobil Box merk Mitsubishi L300 warna kabin hitam No.Pol N-9322-TH beserta kunci kontaknya;
dikembalikan kepada kepada PT. Halim Jaya Sakti melalui Saksi Agus Prasetyo Margono
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua , A. S. M. Purba, S.H.. MHum , Dr. Amirul

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faqih Amza, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.S. M. Purba, S.H.. MHum.

Yoga Perdana, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Romli, SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)